

TANGGUNG JAWAB BRI ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Jami Allaidin

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: jamiallaidin@gmail.com)

Suci Lestari

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: sucilestari@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Putusan Nomor 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb memutuskan karyawan BRI, Tumbi Partimbo Pati, yang menjabat sebagai mantri kupedes melakukan *fraud* yang merugikan nasabah BRI di Abunjani Sipin Kota Jambi. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana teori tanggung jawab BRI terhadap *fraud* berdasarkan peraturan rahasia bank dan Otoritas Jasa Keuangan serta apakah amar putusan sudah menerapkan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah berjenis normatif, bersifat deskriptif, data sekunder sebagai data utama, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah teori tanggung jawab BRI terhadap *fraud* berdasarkan peraturan rahasia bank dan Otoritas Jasa Keuangan, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat kelalaian nasabah itu sendiri tidak menjaga kerahasiaan PIN ATM nya tetapi nasabah dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku yang berbuat *fraud* tersebut dan penerapan amar putusan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan, bank tidak bertanggung jawab secara pidana tetapi oknum yang melakukan perbuatan tersebut yang dipidana, bank menanggung perbuatan karyawannya yang melakukan *fraud* dengan diberikannya sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 52 UU Perbankan.

Kata Kunci : Hukum Perbankan, Tanggung Jawab Bank, Simpanan Nasabah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional, terutama pasca reformasi senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sehubungan dengan diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh, terutama dalam melindungi hak-hak konsumen. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai perlindungan nasabah harus terus ditingkatkan.¹

Bank menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memiliki fungsi menerima dan menyalurkan dana masyarakat, maka bisnis perbankan termasuk dalam bisnis berdasarkan kepercayaan. Nasabah berhubungan dengan bank sebab nasabah percaya, bahwa bank akan tetap memegang teguh norma-norma

¹ Lukman Santoso AZ. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 3.

dalam usaha perbankan, salah satunya norma yang dimaksud adalah rahasia bank.²

Bank wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset nasabah yang berada dalam tanggung jawab bank, jika bank tersebut lalai dalam menjaga keamanan simpanan nasabahnya maka bank tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai bank dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank. Tetapi jika nasabah tersebut yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Sejalan terhadap kewajiban masing-masing pihak untuk saling menjaga rahasia bank tetapi masih saja ada oknum-oknum kejahatan kerah putih yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan baik seperti dalam kasus putusan nomor 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb³, memutuskan karyawan BRI di Abunjani Sipin Kota Jambi, Tumbi Partimbo Pati, yang menjabat sebagai mantri kupedes melakukan *fraud* dengan menipu nasabahnya sehingga nasabah tersebut tergiur dan memberikan data-data penting yang harus dirahasiakan, perbuatan ini mengakibatkan kerugian terhadap nasabah, maka dari itu penulis menarik untuk meneliti permasalahan ini terkait teori tanggung jawab BRI terhadap *fraud* berdasarkan peraturan rahasia bank dan OJK serta penerapan tanggung jawab BRI cabang Abunjani Sipin Kota Jambi berdasarkan peraturan perbankan di dalam amar putusan nomor 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah berjenis normatif, bersifat deskriptif, data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif.

3. Hasil Penelitian

² Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016. hal. 202.

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5849e75938> (diakses pada 02 Desember 2020 pukul 10.40 WIB).

Dalam putusan nomor 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb, memutuskan terdakwa Tumbi Partimbo Pati yang melakukan *fraud* ke beberapa nasabah dengan mengiming-imingkan proses yang cepat dalam suatu jasa perbankan, dalam hal ini seperti pencairan dana pinjaman, penggantian kartu ATM dan pemblokiran kartu ATM.

Fraud yang dilakukan termasuk ke dalam *fraud white collar crime* yaitu kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan komitmen menggunakan penipuan oleh orang yang mempunyai status pekerjaan sebagai wirausaha, professional, atau semiprofesional menggunakan keahlian khusus dan kesempatan yang mereka miliki. Dilihat dari tampilannya sangat luar biasa sopan dan halus tapi di dalam penuh kebusukan, banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru karena penampilannya begitu halus dan menawan apalagi ditunjang pada profesi dan kemahirannya sehingga mudah menyakinkan orang lain.⁴ Dalam melakukan *fraud* yaitu menipu nasabah dengan memintai PIN ATM, buku tabungan, dan kartu ATM nasabah. Dengan menguasai PIN ATM milik nasabah, Tumbi melakukan penvedbetan yang dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari BRI dan nasabahnya yang ia gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang, judi online dan membeli keperluan sehari-hari.

Dalam perjanjian pembukaan rekening di BRI terdapat klausul syarat dan ketentuan pembukaan rekening yaitu “nasabah bertanggung jawab dan wajib menjaga dengan baik buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN ATM, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Setiap penyalahgunaan terhadap buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN dan segala akibat serta kerugian yang ditimbulkan merukan tanggung jawab dan risiko nasabah”.⁵ Meskipun yang melanggar hukum dan aturan adalah Tumbi karena

⁴Subagio Tjahjono, et.al. Business Crimes and Ethics Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 63.

⁵ <https://eform.bri.co.id/> (On-Line) (diakses pada 02 Desember 2020 pukul 11.44 WIB).

meminta data-data nasabah tanpa izin BRI, tetapi nasabah juga lalai dalam menjaga kerahasiaan PIN-nya sesuai dalam perjanjian antara nasabah dan BRI dalam perjanjian pembukaan rekening di BRI.

Berdasarkan tanggung jawab perjanjian (contractual liability) antara BRI dan nasabah dalam perjanjian pembukaan rekening. Kerugian yang dialami nasabah akibat perbuatan *fraud* kerah putih. ini dengan tawaran (tipuan) dari Tumbi sebagai mantri kupedes BRI kepada nasabah sehingga nasabah lalai dan tergoda untuk membocorkan PIN ATM, menyerahkan buku tabungan kepada Tumbi. Tindakan ini telah dilakukan nasabah, sehingga nasabah wanprestasi dalam hal tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian yaitu menjaga kerahasiaan PIN ATM, kartu ATM dan buku tabungan nasabah. Sehingga BRI tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah akibat kelalaiannya berdasar pada perjanjian pembukaan rekening di BRI.

Tanggung jawab BRI pada permasalahan ini adalah menanggung sanksi administratif dari OJK karena melanggar pasal 51 UU Perbankan dan sanksi ini sesuai Pasal 52 UU Perbankan dapat berupa :

- a. Denda uang,
- b. Teguran tertulis,
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank,
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti semenstara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK,

- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Dalam hal menjaga kerahasiaan bank, BRI telah menjaga dengan baik data-data nasabah berdasar pada Pasal 40 UU Perbankan tetapi dalam kasus ini nasabah yang lalai dalam menjaga kerahasiaan bank sehingga BRI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabahnya berdasar pada perjanjian pembukaan rekening bahwa kewajiban nasabah menjaga informasi rahasianya yaitu PIN ATM, Kartu ATM dan buku tabungan. Nasabah lalai dan wanprestasi terhadap bank karena tidak menjaga maka bank terbebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah. Terkait tindakan Tumbi selaku karyawan BRI diluar tindakan BRI, perbuatan kejahatan kerah putih yang dilakukan Tumbi murni dari tindakan pribadi yang dengan sadar melakukan *fraud* dalam lingkungan perbankan yang mengakibatkan bank rugi dan nasabah rugi sehingga berdasar pada UU perbankan dipidana Tumbi berdasar Pasal 49 UU Perbankan. Segala kerugian yang diderita nasabah akibat tindakan Tumbi berdasar pada POJK No.39/2019 Penjelasan Pasal 20 bahwa pertanggungjawaban bank tidak menghilangkan hak bank untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku *fraud* yaitu Tumbi. Berdasar pada hal ini nasabah dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugiannya kepada Tumbi.

Berdasarkan kasus tersebut BRI telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan yang mengatakan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank⁶. Dalam hal ini BRI telah memberitahukan risiko kepada nasabah apabila nasabah mengalami kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran data dan/atau perintah/instruksi yang disampaikan nasabah merupakan risiko yang telah diketahui dan menjadi

⁶ Undang-undang Perbankan, Pasal 29 ayat (4).

tanggung jawab nasabah. Hal tersebut terdapat pada tips bertransaksi di laman atau website resmi BRI yaitu⁷ :

- a. Jangan memberikan kartu ATM dan PIN ke orang lain.
- b. Segera ganti PIN anda dengan PIN yang belum pernah anda gunakan secara berkala.
- c. Jaga kerahasiaan PIN dan hafalkan PIN dengan tidak menuliskannya pada dompet, handphone atau tempat lain yang mudah terbaca.
- d. ATM sebagai One Stop Services, maka manfaatkan fitur-fitur ATM untuk kemudahan dalam transaksi perbankan.

Dapat dilihat juga dalam syarat dan ketentuan pembukaan rekening, yaitu⁸: “Nasabah bertanggung jawab dan wajib menjaga dengan baik buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Setiap penyalahgunaan terhadap buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN dan segala akibat serta kerugian yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah”.

Jika dikaitkan dengan kasus ini, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabahnya akibat perbuatan-perbuatan mantri kupedesnya yaitu Tumbi karena kerugian nasabah timbul karena kesalahan dan kelalaiannya dengan memberikan informasi pin ATM, buku tabungan dan kartu ATM. Berbeda jika pihak bank yang membocorkan rahasia bank dan mengakibatkan kerugian kepada nasabah maka sesuai pada pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah tersebut. Dalam hal terjadinya tindakan *fraud* ini nasabah yang dirugikan oleh Tumbi dapat

⁷ <https://bri.co.id/atm-bri> (On-Line) (diakses pada 07 Desember 2020 pukul 10.00 WIB)

⁸ <https://eform.bri.co.id/home/syarat/simpedes> (On-Line) (diakses pada 07 Desember pukul 10.10 WIB)

meminta ganti kerugian kepada Tumbi berdasar pada penjelasan Pasal 20 POJK 39/2019⁹.

4. Pembahasan

Tanggungjawab BRI terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah atas perbuatan *fraud* dari Tumbi Partimbo Pati selaku Mantri Unit Kebun Handil pada BRI adalah tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab perdata tetapi bertanggung jawab atas tanggung jawab pidana.

Tanggung jawab BRI dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab secara perdata diatur berdasarkan pada Pasal 29 POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Tetapi jika kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian nasabah itu sendiri maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugiannya.

Bahwa berdasarkan keterangan nasabah yang dirugikan Tumbi Partimbo Pati terdapat kesalahan dan/atau kelalaian dari nasabah itu sendiri karena memberitahukan rahasia bank terkait data-data penting yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah seperti pin ATM, kartu ATM dan buku tabungan. Hal ini telah dijelaskan pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening BRI salah satu persyaratannya yaitu pada ketentuan umum produk bagian tabungan yang menyebutkan bahwa “nasabah bertanggung jawab dan wajib menjaga dengan baik buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Setiap penyalahgunaan terhadap buku tabungan/kartu

⁹ POJK No.39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, Penjelasan Pasal 20.

tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN dan segala akibat serta kerugian yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab dan risiko nasabah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab BRI secara perdata mengenai kerugian nasabah terlepas atau tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah akibat kelalaian/kesalahan nasabah itu sendiri yang memberitahukan pin ATM dan data-data yang menyangkut rahasia bank.

Dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan perundang-undangan yang berlaku harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti bahwa bank haruslah selalu beritikad baik. Dasar kewajiban bank untuk menjalankan kegiatannya pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat pada pasal 2 Undang-undang Perbankan, yang mana ketentuan tersebut dipertegas kembali didalam rumusan pasal 29 Undang-undang Perbankan. Bunyi pasal tersebut yaitu¹⁰:

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK.
- b. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- d. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

¹⁰ Pasal 29 Undang-undang Perbankan.

- e. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh OJK.”

Menurut analisis penulis, BRI telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) yang mengatakan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Dalam hal ini BRI telah memberitahukan risiko kepada nasabah apabila nasabah mengalami kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran data dan/atau perintah/instruksi yang disampaikan nasabah merupakan risiko yang telah diketahui dan menjadi tanggung jawab nasabah, hal tersebut terdapat pada perjanjian antara bank dan nasabah.

Tetapi jika dikaitkan dengan kasus tersebut, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita para nasabah sebagai konsumen dari BRI yaitu dengan memberikan ganti rugi akibat penggunaan jasa perbankan di BRI.

Jika dikaitkan dengan kasus ini, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabahnya akibat perbuatan mantri kupedesnya yaitu Tumbi karena kerugian nasabah timbul karena kesalahan dan kelalaiannya dengan memberikan informasi PIN ATM, buku tabungan dan kartu ATM. Berbeda jika pihak bank yang membocorkan rahasia bank dan mengakibatkan kerugian kepada nasabah maka sesuai pada pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah tersebut. Dalam hal terjadinya tindakan *fraud* ini nasabah yang dirugikan oleh Tumbi dapat meminta ganti kerugian kepada Tumbi berdasar pada penjelasan Pasal 20 POJK 39/2019.

Dalam hal tanggung jawab secara pidana, BRI tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan ini tetapi oknum yang melakukan tindakan ini bertanggungjawab secara pidana. pasal 51 UU Perbankan jika terdapat

kejahatan perbankan maka BRI menanggung dengan sanksi administratif dari OJK berdasarkan pada Pasal 52 UU Perbankan, “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.” Dikarenakan pada tanggal 22 November 2011 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berlaku maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Perbuatan *fraud* yang dilakukan Tumbi Partimbo Pati selaku mantri kupedes BRI cabang Abunjani Sipin Kota Jambi tidak melanggar ketentuan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan” karena disini BRI telah memberikan informasi ketika pendaftaran rekening atau persyaratan dan ketentuan awal pembukaan rekening di BRI bahwa “nasabah bertanggung jawab dan wajib menjaga dengan baik buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun pin ATM, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Setiap penyalahgunaan terhadap buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun pin dan segala akibat serta kerugian yang ditimbulkan merukan tanggung jawab dan risiko Nasabah”. Sehingga dalam hal ini kesalahan terdapat pada nasabah sehingga BRI terlepas tanggung jawab nya tetapi tetap terkena sanksi administratif karena karyawan BRI melakukan perbuatan tersebut sehingga BRI mendapat sanksi administratif karena karyawannya yang melakukan perbuatan *fraud* untuk menguntungkan dirinya.

5. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan didasarkan pada pokok permasalahan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Teori tanggung jawab BRI terhadap *fraud* berdasarkan peraturan rahasia bank dan OJK, dalam hal ini tanggung jawab BRI secara kontraktual (contractual liability) sesuai pada perjanjian pembukaan rekening nasabah di BRI bahwa bank wajib menjaga dana nasabah dan informasi nasabah yang termasuk dalam rahasia bank berdasarkan pada Pasal 40¹¹ UU Perbankan dan nasabah wajib menjaga kerahasiaan data pribadinya seperti PIN ATM karena dapat mengakses ke simpanan nasabah. Dalam kasus ini segala kerugian karena kelalaian nasabah menjaga kerahasiaan PIN-nya maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah sesuai pada Pasal 20 POJK perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan perjanjian pembukaan rekening nasabah di BRI, tetapi nasabah dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugiannya kepada Tumbi selaku mantri yang melakukan perbuatan *fraud* kerah putih berdasar pada penjelasan Pasal 20 POJK 39/2019 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum¹².
- 2) Penerapan amar putusan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan, BRI tidak bertanggung jawab dalam putusan ini tetapi BRI menanggung sanksi yang dikenakan oleh OJK kepada BRI yaitu sanksi administratif karena akibat kejahatan perbuatan *fraud* yang terjadi di BRI termasuk kedalam ketentuan pidana pasal 49 ayat (1) huruf b dan c yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah-nasabah BRI, maka kerugian atas tindakan *fraud* kerah putih yang dilakukan karyawan BRI tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Perbankan, BRI dikenakan sanksi administratif oleh OJK.

¹¹ Undang-undang Perbankan, Pasal 40.

¹² POJK Pasal 20

b. Saran

Nasabah haruslah berhati-hati apabila dimintai data-data penting seperti pin ATM, kartu ATM, buku yabungan, dan data-data penting lainnya, yang sesuai dalam perjanjian pembukaan rekening simpanan bahwa dilarang untuk menyampaikan ke orang lain data-data tersebut dan dijaga kerahasiaannya maka jika terjadi hal-hal yang mencurigakan secepatnya segera menghubungi pengaduan layanan konsumen dari bank yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Buku

A.Z., Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2016.

Tjahjono Subagio, et.all, Business Crimes and Ethics Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5849e75938>

<https://eform.bri.co.id/>